



BUPATI LABUHANBATU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2014.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana yang diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2014.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
DAN
BUPATI LABUHANBATU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp.967.097.870.357 bertambah sejumlah Rp.35.307.734.638,- sehingga menjadi Rp.1.002.405.604.995,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp.930.494.934.000
 - b. Bertambah Rp.35.427.207.497
 - Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 965.922.141.497
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp.967.097.870.357
 - b. Bertambah Rp.35,307.734.638
 - Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.1.002.405.604.995
3. Pembiayaan Daerah
 - 1). Penerimaan
 - a. Semula Rp.41.192.581.357
 - b. Berkurang Rp.2.619.472.859
 - Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 38.573,108.498
 - 2). Pengeluaran
 - a. Semula Rp.4.589.645.000
 - b. Berkurang Rp.2.500.000.000
 - Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 2.089.645.000

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp.85.350.446.000
 - 2) Bertambah Rp.21.920.055.235
 - Jumlah PAD setelah Perubahan Rp.107.270.501.235
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp.654.208.601.000
 - 2) Bertambah Rp. 2.368.622.000
 - Jumlah Perimbangan setelah Perubahan Rp.656.577.223.000
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - 1) Semula Rp.190.935.887.000
 - 2) Bertambah Rp.11.138.530.262
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah setelah Perubahan Rp.202.074.417.262
- (2) Pendapatan Asli Daerah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp.29.059.600.000
 - 2) Bertambah Rp.15.725.567.000
 - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 44.785.167.000
 - b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp.37.788.863.000
 - 2) Bertambah Rp. 132.854.000
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 37.921.717.000
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - 1) Semula Rp.11.000.000.000
 - 2) Berkurang Rp. 4.000.000.000
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 7.000.000.000
 - d. Lain -Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 - 1) Semula Rp. 7.501.983.000
 - 2) Bertambah Rp.10.061.634.235
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 17.563.617.235
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 1) Semula Rp.52.507.683.000
 - 2) Bertambah Rp. 2.368.622.000

Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi
Hasil Bukan Pajak setelah
Perubahan Rp. 54.876.305.000

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp.561.476.208.000

2) Bertambah Rp. Nihil

Jumlah Dana Alokasi Umum
setelah Perubahan Rp.561.476.208.000

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp.40.224.710.000

2) Bertambah Rp. Nihil

Jumlah Dana Alokasi Khusus
setelah Perubahan Rp. 40.224.710.000

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp.89.965.870.000

2) Bertambah Rp. -

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya setelah
Perubahan Rp. 89.965.870.000

b. Dana Bantuan Keuangan dari
Provinsi dan dari Pemerintah Daerah
Lainnya

1) Semula Rp. Nihil

2) Bertambah Rp.30.128.206.262

Jumlah Dana Darurat setelah
Perubahan Rp. 30.128.206.262

c. Dana Tunjangan Kependidikan.

1) Semula Rp.100.970.017.000

2) Berkurang Rp. 18.989.676.000

Jumlah dana tunjangan
kependidikan setelah Perubahan Rp. 81.980.341.000

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp.556.271.944,872

2) Berkurang Rp. 32.011.689.983

Jumlah Belanja Tidak
Langsung setelah Perubahan Rp.524.260.254.889

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp.410.825.925.485

2) Bertambah Rp.67.319.424.621

Jumlah Belanja Langsung
setelah Perubahan Rp.478.145.350.106

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf, a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp.509.109.785.955

2) Berkurang Rp. 18.510.689.983

Jumlah Belanja pegawai setelah

Perubahan

Rp.490.599.095.972

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 77.079.917

2) Bertambah Rp. Nihil

Jumlah Belanja bunga setelah

Perubahan

Rp. 77.079.917

c. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 27.910.000.000

2) Berkurang Rp. 14.096.000.000

Jumlah Belanja Hibah setelah

Perubahan

Rp.13.814.000.000

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 5.037.500.000

2) Bertambah Rp. 595.000.000

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah Perubahan

Rp. 5.632.500.000

e. Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa.

1) Semula Rp. 1.500.000.000

2) Bertambah Rp. Nihil

Jumlah Belanja Bagi Hasil
kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa setelah

Perubahan

Rp. 1.500.000.000

f. Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula Rp. 11.137.579.000

2) Bertambah Rp. Nihil

Jumlah Belanja Bantuan Keuang
kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa setelah

Perubahan

Rp.11.137.579.000

g. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 1.500.000.000

2) Berkurang Rp. Nihil

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah Perubahan

Rp. 1.500.000.000

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 56.784.840.820
2) Bertambah	Rp. 368.632.400
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.57.153.473.220

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.154.962.239.518
2) Bertambah	Rp. 9.302.035.450
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.164.264.274.968

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.199.078.845.147
2) Bertambah	Rp. 57.648.756.771
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan	Rp.256.727.601.918

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 41.192.581.357
2) Berkurang	Rp. 2.619.472.859
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.38.573.108.498

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 4.589.645.000
2) Berkurang	Rp. 2.500.000.000
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 2.089.645.000

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan;

a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

1) Semula	Rp. 41.192.581.357
2) Berkurang	Rp. 2.619.472.859
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.38.573.108.498

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula	Rp. 89.645.000
2) Bertambah	Rp. Nihil
Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp. 89.645.000

b. Pemberian pinjaman

1) Semula Rp. 1.500.000.000

2) Berkurang Rp. 500.000.000

Jumlah pemberian pinjaman
setelah Perubahan

Rp. 1.000.000.000

c. Penyertaan Modal

1). Semula Rp. 3.000.000.000

2). Berkurang Rp. 2.000.000.000

Jumlah Penyertaan Modal setelah
Perubahan

Rp. 1.000.000.000

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD.
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV : Kepitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan.
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
8. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan.
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6


Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 16 Desember 2014



Diundangkan di Rantauprapat
pada tanggal 16 DESEMBER 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ALI USMAN HARAHAHAP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2014
NOMOR 9 TAHUN 2014 SERI D NOMOR 9.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU: 01/2014